

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini yang berbentuk data sekunder bersumber dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 01/G/2015/PTUN.YK yang diuraikan sebagai berikut:

1. Para pihak yang berperkara

a. Identitas Penggugat

Nama : Yundarningsih. SN, Spd.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil
Tempat Tinggal : Depan Masjid Cendono RT 05 Rw 01,
Kecamatan Pandangan, Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur.

b. Identitas Tergugat

Nama Jabatan : Kepala Kantor Regional I Badan
Kepegawain Negara
Tempat kedudukan : Jalan Raya Magelang Km 7,5 Sleman
Yogyakarta.

2. Obyek Gugatan

Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000166/KEP/BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 “Mengenai Pensiun Atas Nama Yundarningsih, SN, Spd”.

3. Duduk perkara Menurut Penggugat

- a. Bahwa Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000166/KEP BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh tergugat tersebut baru diterima oleh penggugat pada hari Rabu tanggal 1 November 2014 oleh sebab itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986;
- b. Bahwa yang termuat dalam Diktum ke I mengenai jabatan penggugat, karena penggugat sampai dengan diterimanya Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara belum pernah mengajukan kelengkapan berkas sebagai persyaratan pengajuan pensiun;
- c. Bahwa Penggugat (Yundarningsih SN, S.Pd) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan NIP. 131032137 telah ditugaskan sebagai guru SD pada SD Medalem II Dinas P dan K Ranting Menden Cabang,

Kabupaten Blora, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1982 dengan Surat Tugas Nomor: 813/59/1982 tertanggal 31 Desember 1981 yang ditandatangani Kepala Dinas P dan K Propinsi DATI I Jateng Cabang Kabupaten Blora Prayitno BA.

- d. Bahwa sejak pengugat mendapat surat tugas dinas pertama di SDN Medalem II Dinas P dan K Ranting Menden Cabang Kabupaten Blora telah terjadi perselisihan antara pengugat dengan teman guru seangkatannya, yang akhirnya pengugat minta kembali untuk melaksanakan tugas dinas sebagai Guru SDN Balun VII Dinas P dan K Ranting Cepu Cabang Kabupaten Blora. Sehingga pengugat mendapat surat tugas pindah kerja sebagai guru SD pada SD Balun VII Dinas P dan K Ranting Cepu Cabang Kabupaten Blora dengan Nota Tugas Nomor: 824.2/73 tertanggal 27 April 1982 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cabang Kabupaten Blora Prayitno BA. Sejak bertugas di SD Balun VII pengugat dianggap bermasalah sehingga pada tanggal 1 April 1983 mendapat surat tugas baru dari SDN Balun VII untuk pindah bekerja di SDN Balun VI sebagai guru SD dengan Surat Tugas Nomor: 824.2/75 tertanggal 30 Maret 1983 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Ranting Cepu Suparno. Selama bertugas di SDN Balun VI timbul permasalahan baru lagi yang mengakibatkan pengugat meminta pindah tugas, sehingga mulai 1 Agustus 1991 pengugat mendapat nota tugas baru dari guru SDN Balun

VI pindah bekerja sebagai guru SD pada SDN Ngroto II Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cepu dengan Nota Tugas Nomor: 824.2/1321 tertanggal 31 Juli 1991 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas P dan K Cabang Dinas Kabupaten Dati II Blora. Karena jarak antara rumah dengan tempat kerja penggugat jauh dan tidak ada kendaraan umum maka penggugat meminta pindah tugas lagi dari SDN Ngroto II ke SDN Cepu V Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cepu yang akhirnya menerima Nota Tugas Nomor: 824.2/1649 tertanggal 30 September 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Blora. Pada saat bertugas di SDN Cepu V penggugat menerima surat panggilan yang isinya diminta kehadirannya pada hari Senin 20 Oktober 2008 jam 11.00 WIB ke ruang Ka.Subdin Ketenagaan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora. Setelah sampai di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora yang diterima oleh Ibu Giyatmi, dan diterangkan bahwa penggugat akan diperiksa di Rumah Sakit Pati tanpa biaya dan Ibu Giyatmi berjanji hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada penggugat, dengan alasan pemeriksaan tersebut demi kesehatan, dan penggugat bersedia diperiksa di Rumah Sakit Pati. Selanjutnya penggugat menerima surat panggilan dari Pemerintah Kabupaten Blora Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora dengan Nomor: 005/3402 tertanggal 11 November 2008 yang isinya dimohon hadir hari Selasa 18 November 2008 jam 06.00 WIB untuk berkumpul di Diknas Kabupaten Blora, guna pelaksanaan uji kesehatan Tahap I di Pati

dan berangkat dengan pendamping oleh Ibu Siti Umi Kalsum alamat: Ds.Cendono RT/RW 05/01 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Jatim. Selanjutnya penggugat mendapat surat panggilan lagi dari Pendidikan Nasional Kabupaten Blora yang isinya hari Senin tanggal 9 Februari 2009 penggugat dimohon menghadap ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora di Blora. Setelah penggugat sampai di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora sesuai surat panggilan dan langsung menghadap menerima Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 143 Tahun 2009 tertanggal 30 Januari 2009 tentang pemberhentian dari jabatan guru karena dinyatakan memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu yang disertai dengan Surat Tugas Nomor: 824.1/237 tertanggal 1 Februari 2009 yang merupakan akibat dari hasil pengujian kesehatan Nomor: 812/872 tertanggal 18 November 2008 yang penggugat herankan Surat Tugas Nomor: 824.1/237 dibuat tanggal 1 Februari 2009 namun nota tugas penggugat juga dibuat terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 yang isinya bahwa penggugat terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 diberi tugas baru sebagai Tenaga Administrasi pada Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepu. Jadi penggugat merasa direkayasa dan ditipu agar bisa lepas dari jabatan guru, apalagi penandatanganan surat hasil pengujian kesehatan oleh Ketua Team Penguji Kesehatan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan SK (Surat Keputusan) Bupati lebih awal satu hari sebelumnya, bila dibandingkan dengan penandatanganan hasil pemeriksaan kesehatan

(Medical Check up) seakan-akan ada rencana sebelumnya agar penggugat dimasukkan memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu agar bisa dilepas dari jabatan gurunya. Akhirnya penggugat mendapat Surat Tugas Nomor: 824.1/237 tertanggal 1 Februari 2009 yang berisi terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 penggugat bertugas sebagai Tenaga Administrasi pada Cabang Dinas Diknas Kecamatan Cepu sampai dengan bulan Januari 2013. Setelah diteliti ternyata penggugat menemukan adanya kejanggalan tentang waktu penandatanganan hasil pengujian kesehatan dari tanggal 18 November 2008 sedangkan hasil pemeriksaan kesehatan (Medical Check up) tertera tanggal 19 November 2008 sehingga penandatanganan hasil pengujian kesehatan lebih awal satu hari dari hasil pemeriksaan yang dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan SK Nomor: 143 tahun 2009 tertanggal 30 Januari 2009 yang isinya memberhentikan penggugat dari jabatan guru karena dinyatakan memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu. Pernah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 penggugat datang ke rumah sakit Dr.Sardjito Yogyakarta untuk mendapat informasi tentang penyakit apa yang dideritanya tetapi pada saat mengantri penggugat disms teman sekantornya untuk segera telfon ke kantor sehingga penggugat keluar menuju wartel untuk menelfon kantor. Informasi yang didapatkan saat menelfon adalah bahwa penggugat akan diikutkan pengujian kesehatan Tahap II dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 di Rumah Sakit Pati. Tahap

pemeriksaan di Rumah Sakit Dr.Sardjito belum selesai karena masih harus diperiksa lagi yaitu di Elektromedika dan Nepro, tetapi karena ada kabar yang lebih penting dari Kantor UPTD TK/SD Kecamatan Cepu sehingga penggugat terpaksa pulang dan pagi harinya Selasa 28 Juli 2009 menghadap ke kantor UPTD TK/SD Kecamatan Cepu dan disarankan penggugat menghadap ke Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bloro yang disuruh membuat surat pernyataan, alasan tersebut disampaikan pada hari Rabu 29 Juli 2009. Menurut analisa penggugat hal tersebut merupakan rekayasa agar tidak bisa kembali melaksanakan tugas sebagai guru SD Negeri lagi. Berdasarkan keterangan petugas dari kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bloro yang sekarang Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bloro menjawab dengan lisan, bahwa pemberitahuan tentang pelaksanaan Uji Kesehatan Tahap ke II kepada penggugat sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya guna mempersiapkan diri. Tetapi dalam kenyataannya penggugat baru menerima informasi tersebut saat mengajukan surat ijin di RS Dr. Sardjito Yogyakarta.

- e. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Nomor: 824.1/237 tertanggal 1 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Dra Ratnani Widowati, yang mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor: 143 Tahun 2009 tertanggal 30 Januari 2009 tentang Pemberhentian dari jabatan guru penggugat sangat dirugikan karena mulai bulan Februari 2013 sampai dengan gugatan sengketa Tata Usaha ini diajukan tidak pernah menerima

gaji sama sekali sampai sekarang dan bahkan ditahun sebelumnya juga pernah ada hak-hak penggugat yang tidak diberikan sampai sekarang termasuk hak-hak diluar gaji, seperti Perhitungan Kekurangan Pembayaran, selisih Tunjangan Fungsional dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tahun 2008 sampai sekarang juga tidak diterimakan penggugat. Kemudian untuk tata cara pengusulan kelengkapan berkas usulan pengajuan pensiun secara herarkis sampai terbitnya SK pensiun penggugat tidak mengetahui sama sekali karena sudah ada petugas dari kantor UPTD TK/SD kecamatan Cepu di Cepu yang bertugas mengusulkan sampai terbitnya SK pensiun yang resmi dari Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;

- f. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Nomor: 812/872 tertanggal 18 November 2008 oleh Team Penguji Kesehatan sebagai lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor: 143/MENKES/PER VII /77 tanggal 1 Juli 1977 dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada tanggal 18 November 2008 atas permintaan Bupati Blora dengan Surat Nomor: 800/4302 tanggal 10 November 2008 berpendapat bahwa yang diperiksa penggugat (Yundarningsih, SN, SPd) memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu, padahal sesuai dengan hasil Medical Chek Up yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. RAA Soewondo Pati terbukti bahwa penggugat (Yundarningsih, SN, Spd) keadaan fisik dan jiwanya dalam batas normal-normal saja (vide: Hasil Pemeriksaan Kesehatan). Dengan demikian tergugat telah menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal Nomor: 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004;

g. Bahwa dan oleh karena landasan dasar pertimbangan diberhentikan penggugat dari jabatan sebagai guru Sekolah Dasar, oleh Bupati Blora mohon Penyelenggara Tata Usaha Negara memeriksa hasil dari Team Penguji Kesehatan dengan Surat Nomor: 812/872 tanggal 18 November 2008 berakibat terbitnya obyek sengketa hukum, sehingga BERTENTANGAN dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dapat dibaca pada Bab II Bagian Kelima Pasal 11 (sebelas) yang selengkapnya berbunyi: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan;

- 1) Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya atau;
- 2) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya atau;
- 3) Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan sesuai Surat Edaran Nomor: 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil III Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun Nomor 6 berbunyi: Selambat lambatnya satu tahun tiga bulan

sebelum seorang Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun, pimpinan instansi yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut, bahwa ia akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini. Sesuai contoh Surat Pemberhentian Telah Mencapai Batas Usia Pensiun Lampiran IV: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980. Berarti Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara wajib memberitahukan penggugat karena telah mencapai batas usia pensiun. Kepala Kepegawaian Negara Nomor: 04/ SE/1980 tanggal 11 Februari 1980, contoh Lampiran IV terlampir; Bahwa Penggugat selama waktu setelah menerima Surat Keputusan Bupati Blora dan sambil melaksanakan tugas dinas di Kantor UPTD TK/SD Kecamatan Cepu Penggugat juga tetap masih menunggu surat panggilan pelaksanaan Uji Kesehatan Tahap II dan Penggugat pernah juga berusaha mengingatkan kepada Kepala Kantor Dindikpora Kabupaten Blora.

4. Petitum atau Tuntutan Penggugat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000166/KEP BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 mengenai Pensiun atas nama Yundarningsih SN SPd;
- c. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000166/KEP/BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 mengenai pensiun atas nama Yundarningsih, SN, SPd dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat;
- e. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

5. Duduk Perkara Menurut Tergugat

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sepanjang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;

c. Bahwa penetapan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor: 000166/KEP/BV/23316/14 tanggal 28 Oktober 2014 oleh tergugat adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- 3) Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan batas usia pensiun;
- 4) Bahwa sesuai Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya;

- 5) Bahwa penggugat sesuai Keputusan Bupati Blora Nomor: 143 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 diberhentikan dari Jabatan Guru Madya pada SDN Cepu 5 terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009. Karena dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia pensiun penggugat adalah 56 (lima puluh enam) tahun, tidak sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Guru yang batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun;
- 6) Bahwa sesuai surat pernyataan dari penggugat tertanggal 1 Oktober 2014 menyatakan bahwa Jabatan terakhir adalah Staf pada UPTD TK/SD Kecamatan Cepu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora. Berdasarkan jabatan tersebut, maka batas usia pensiun penggugat adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- 7) Bahwa penggugat telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir Januari 2013 didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dalam Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 813.2/6772/1981 tanggal 28 Desember 1981

- tentang Pengangkatan penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun pada waktu penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 821.1.2/166/83 tanggal 30 November 1983 tertulis penggugat dinyatakan lahir pada tanggal 15 Januari 1957;
- b) Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/H/II/1984 tertulis penggugat lahir pada tanggal 15 Januari 1957;
- c) Dalam Kartu Pegawai Negeri Sipil tertulis tanggal lahir penggugat 15 Januari 1957;
- d) Dalam Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/I/23316/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tertulis tanggal lahir penggugat 15 Januari 1957;
- e) Dalam Surat Bupati Blora Nomor: 800/904 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Status Kepegawaian yang ditujukan kepada tergugat dinyatakan penggugat lahir pada tanggal 15 Januari 1957;
- f) Atas dasar pertimbangan usia dari penggugat sesuai data kelahiran yang ada serta Surat Bupati Blora Nomor: 800/904 tanggal 13 Oktober 2014, maka tergugat menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung akhir bulan Januari 2013 dan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013;
- d. Bahwa dalam pokok gugatan angka 2 halaman 1, tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud penggugat dengan menulis "Bahwa yang termuat

dalam Diktum ke I mengenai jabatan penggugat” Diktum ke I tersebut tertulis dalam dokumen yang mana;

- e. Bahwa dalam pokok gugatan angka 2 halaman 1, dinyatakan ” Karena penggugat sampai dengan diterimanya surat keputusan dari tergugat, belum pernah mengajukan kelengkapan berkas sebagai persyaratan pensiun”. Memang hal ini benar, penggugat secara pribadi belum pernah menyampaikan berkas usul penetapan pensiun kepada tergugat, tetapi penetapan keputusan dari tergugat adalah berdasarkan permohonan penyelesaian status kepegawaian atas nama penggugat yang disampaikan oleh Bupati Blora dengan Surat Nomor: 800/904 tanggal 13 Oktober 2014;
- f. Bahwa dalam pokok gugatan angka 3, 4, 5, 21 sebagian dan 22 menurut tergugat tidak terkait dengan obyek gugatan sebagaimana yang diajukan oleh penggugat. Menurut tergugat, hal ini menunjukkan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tergugat telah menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa dalam pokok gugatan angka 6 halaman 5, dinyatakan tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut tergugat, pihak penggugat tidak dapat menunjukkan obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak penggugat tidak satu pun menyebutkan dan/atau menuliskan asas-asas umum pemerintahan yang

baik yang telah dilanggar oleh tergugat. Dengan demikian menurut tergugat, gugatan dari penggugat sebenarnya belum memenuhi syarat sebagai gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- h. Bahwa dalam pokok gugatan angka 7 halaman 6, dinyatakan “ Berarti Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara wajib memberitahukan penggugat karena telah mencapai batas usia pensiun”, adalah penafsiran yang keliru. Menunjukkan penggugat tidak membaca dengan cermat dan teliti ketentuan tersebut, karena dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 angka Romawi III angka 6, yang berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil adalah pimpinan instansi yang bersangkutan, artinya harus dipahami dan dibaca adalah Pemerintah Kabupaten Blora. Seharusnya penggugat mengerti bahwa Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 merupakan petunjuk teknis tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- i. Bahwa dalam pokok gugatan angka 9 halaman 6, dinyatakan yang intinya adalah” penggugat merasa belum pernah menerima surat pemberitahuan dari tergugat yang menyatakan bahwa akan mencapai batas usia pensiun”. Hal ini tidak dapat dijadikan alasan dan/atau dasar

pertimbangan bagi tergugat untuk menunda atau menangguhkan penetapan surat keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun. Apalagi tergugat sudah menerima surat dari Bupati Blora Nomor: 800/904 tanggal 13 Oktober 2014 perihal penyelesaian status kepegawaian atas nama penggugat.

j. Bahwa dalam pokok gugatan angka 10 halaman 7, dinyatakan yang intinya adalah ”penggugat merasa sangat menderita lahir batin karena tidak dapat lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil”, adalah berlebihan. Karena penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai konsekuensi karena telah mencapai batas usia pensiun, yang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 harus diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

k. Bahwa dalam pokok gugatan angka 11 halaman 7, pada intinya dinyatakan ”terhadap keputusan tergugat yang menurut penggugat seharusnya tergugat melakukan pengawasan melekat terhadap berkas usulan pensiun penggugat oleh Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Blora ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta” adalah tidak benar, karena justru tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- l. Bahwa dalam pokok gugatan angka 12 huruf b halaman 7, dinyatakan ”penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”, tidak dapat hanya ditujukan kepada tergugat. Mengingat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tergugat menetapkan Keputusan berdasarkan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Merujuk pada Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang lain, yaitu Keputusan Bupati Blora Nomor: 143 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009;
- m. Bahwa dalam pokok gugatan angka 13 halaman 8, dinyatakan ”tergugat tidak mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk merespon secara positif atas telaah hukum yang penggugat sampaikan.” Adalah tidak benar, karena sampai dengan gugatan diterima oleh tergugat, pihak penggugat belum pernah menyampaikan telaah hukum kepada tergugat dan merasa belum pernah menerima telaah hukum sebagaimana yang dimaksud penggugat;
- n. Bahwa dalam pokok gugatan angka 14 dan 15, terkait dengan kenaikan pangkat penggugat, adalah sesuatu yang tidak menjadi dasar pertimbangan atau sekurang-kurangnya tidak berhubungan dengan obyek gugatan;
- o. Bahwa dalam pokok gugatan angka 16, 17, 18, 19 dan 20, menurut tergugat tidak terkait dengan obyek gugatan sebagaimana yang diajukan oleh penggugat;

p. Bahwa dalam pokok gugatan angka 21 halaman 11, pada intinya dinyatakan keputusan Bupati Blora nomor: 143 tahun 2009 tentang pemberhentian dari jabatan guru penggugat karena dinyatakan memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu tidak sah demi hukum. Demikian pula SK pensiun penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara: 000166/KEB/BV/2336/14 tanggal 28 Oktober 2014 secara otomatis tidak sah juga sesuai peraturan pemerintah. Sehingga otomatis penggugat seharusnya dikembalikan langsung berstatus jabatan Guru SDN 4 Cepu adalah tidak benar, atau setidaknya tidaknya perlu dibuktikan kebenarannya, karena sampai saat ini tergugat belum pernah menerima keputusan yang membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Bupati Blora tersebut;

6. Petitum dan Tuntutan Tergugat

- a. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Alat Bukti

a. Alat Bukti Surat Penggugat

P-1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000166/KEP/BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 atas nama Yundarningsih, SN.S.Pd;

- P-2 : Foto copy Surat Tugas Nomor: 813/59/1982 tanggal 31 Desember 1981 atas nama Yundarningsih, SN.S.Pd;
- P-3 : Foto copy SK Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen P dan K Nomor: 813.2/6772/1981 tertanggal 28 Desember 1981;
- P-4 : Foto copy Nota Tugas Nomor: 824.2/73 tertanggal 27 April 1982 atas nama Yundarningsih,SN.S.Pd;
- P-5 : Foto copy Surat Tugas Nomor: 824.2/75 tertanggal 30 Maret 1983 atas nama Yundarningsih, SN.S.Pd;
- P-6 : Foto copy Surat Pribadi;
- P-7 : Foto copy Nota Tugas Nomor: 824.2/1321 tertanggal 31 Juli 1991;
- P-8 : Foto copy Nota Tugas Nomor: 824.2/1649 tertanggal 30 September 1994;
- P-9 : Foto copy Surat Panggilan Dinas Nomor: 005/2983 tertanggal 16 Oktober 2008;
- P-10 : Foto copy Surat Ujian Kesehatan I Nomor: 005/3402 tertanggal 11 Nopember 2008 dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;

- P-11 : Foto copy surat pernyataan Siti Umikalsum (pendamping waktu periksa di RS RAA Soewondo Pati) tertanggal 25 Maret 2015;
- P-12 : Foto copy memenuhi surat panggilan Dinas Pendidikan Nasional Kab Blora;
- P-13 : Foto copy surat tidak bisa melaksanakan tugas, tertanggal 21 Januari 2013;
- P-14 : Foto copy Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Dindikpora Kab Blora tanggal 23 Oktober 2013;
- P-15 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 00783/KEP/A150/90/SD, tanggal 1 Maret 1990 dan daftar lampirannya;
- P-16 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 12072299/A2/IMP-S.D/1990 tanggal 31 Maret 1990;
- P-17 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor: I.13-12/14668/X/KEP/93 tanggal 15 September 1993;
- P-18 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Administasi Kepegawaian Negara Nomor: I.13.12/00305/KEP/IV/96/T tanggal 29 Maret 1996;

- P – 19 : Foto copy surat tamu dari Kantor Regional I BKN, tertanggal 12 Desember 2000;
- P – 20 : Foto copy surat pernyataan tidak bersedia mengajukan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 Oktober 2014;
- P – 21 : Foto copy surat pernyataan Siti Umikalsum tertanggal 25 Maret 2015;
- P – 22 : Foto copy surat keterangan dari Ketua PD. I PGRI Jawa Tengah tertanggal 16 Desember 1986;
- P – 23 : Foto copy surat pernyataan bersedia menerima SK Pensiun yang dibuat oleh Yundarningsih SN, S.Pd tanggal 12 Nopember 2014, diketahui oleh Kepala Kantor UPTD TK/SD Kecamatan Cepu;
- P – 24 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SDN 6 Tahun tertulis atas nama Umi Kolsum, tertanggal 30 Nopember 1968;
- P – 25 : Foto copy Surat Keterangan No. 422/49/412.40.19.22/2010, tertanggal 8 September 2010;
- P – 26 : Foto copy Surat Pernyataan Siti Umi Kalsum, tertanggal 1 April 1987;

- P-27 : Foto copy Surat Keterangan Pj. Kepala Desa Cendono,
Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro
No.145/115/51.19.012/2013, tertanggal 3 April 2013;
- P-28 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SDN 6 Tahun atas nama
Sundari tertanggal 31 Desember 1969;
- P-29 : Foto copy Tanda Lulus Ujian Masuk Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atas nama Sundari, tertanggal 12 Nopember 1969;
- P-30 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Sekolah SDN Cendono,
Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro
No.670/24/412.40.19.22/2013, tertanggal 8 April 2013;
- P-31 : Foto copy Surat Pernyataan Yundarningsih SN, S.Pd., tertanggal
13 Desember 2010;
- P – 32 : Foto copy Surat Pernyataan Yundarningsih SN, S.Pd., tertanggal
25 Maret 2015;
- P – 33 : Foto copy Surat Pernyataan Yundarningsih SN, S.Pd., tertanggal
25 Maret 2015;
- P – 34 : Foto copy surat Yundarningsih SN, S.Pd. kepada Kepala UPTD
TK/SD Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, tertanggal 28 Maret
2013;

- P – 35 : Foto copy Surat Pernyataan Yundarningsih SN, S.Pd., tertanggal 29 Juli 2009;
- P – 36 : Foto copy Akta Kelahiran atas nama Yundarningsih SN tertanggal 6 Maret 2013;
- P – 37 : Foto copy daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru a.n Yundarningsih SN, S.Pd., tertanggal 1 Agustus 2007;
- P – 38 : Foto copy Surat Pernyataan Dra. Eny Purwaningsih / staf TU UPTD TK/SD Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, tertanggal 1 April 2015
- P – 39 : Foto copy Surat Pernyataan Siti Umi Kalsum, tanggal 6 April 2015;
- P – 40 : Foto copy Surat Pernyataan Yundarningsih SN, S.Pd, tertanggal 8 April 2015;
- P – 41 : Foto copy Surat Keterangan Dokter RSUD Cepu yang ditandatangani oleh dr. Dwi Priyo Hartono, Sp.K, tertanggal 13 Januari 2015;
- P – 42 : Foto copy Surat Keterangan Dokter RSUD Dr. Soeprapto Cepu yang ditandatangani oleh dr. Dwi Rahayuningsih, tertanggal 8 Januari 2015;

- P – 43 : Foto copy Laporan Penilaian Hasil Belajar SDN Mulyorejo I
atas nama Dicky Kurniawan No. Induk 81300;
- P – 44 : Foto copy Laporan Penilaian Hasil Belajar SDN Mulyorejo I
atas nama Safitri Wulandari No. Induk 1456;
- P – 45 : Foto copy Buku Nikah Suprijadi dan Siti Fatoyah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
- P – 46 : Foto copy lembar izin Penggugat tanggal 27 Februari 2012;
- P – 47 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yundarningsih
SN, S.Pd tertanggal 8 April 2015;
- P – 48 : Foto copy Penetapan Angka Kredit No.022/I03.16/Cc/96
tertanggal 29 Februari 1996 atas nama Yundarningsih SN, S.Pd;
- P – 49 : Foto copy Penetapan Angka Kredit No.022/I03.16/Cc/96
tertanggal 29 Februari 1996, atas nama Yundarningsih SN,
S.Pd, yang diperbaiki tanggal 15 Januari 2001;
- P – 50 : Foto copy Surat Tugas No.824.1/237, tertanggal 1 Februari
2009 dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora kepada
Yundarningsih SN, S.Pd sebagai tenaga administrasi pada
Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora;

- P – 51 : Foto copy Daftar Gaji Bulan Ke-13 Tahun anggaran 2008 sebelum diterimakan kepada Yundarningsih SN, S.Pd;
- P – 52 : Foto copy Daftar Gaji Bulan Ke-13 Tahun anggaran 2008 sesudah diterimakan kepada Yundarningsih SN, S.Pd;
- P – 53 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Blora No.143 Tahun 2009, tertanggal 30 Januari 2009, tentang Pemberhentian dari Jabatan Guru atas nama Yundarningsih SN, S.Pd;
- P – 54 : Foto copy Hasil Pengujian Kesehatan No.812/872 tertanggal 18 Nopember 2008 atas nama Yundarningsih SN, S.Pd;
- P – 55 : Foto copy Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) dari RSD RAA Soewondo Pati atas nama Yundarningsih SN, S.Pd tertanggal 18 Nopember 2008;
- P – 56 : Foto copy Surat Pernyataan Pidarsih, tertanggal 24 Januari 2009;
- P – 57 : Foto copy Surat Pernyataan Haji Ali Djunaidi, tertanggal 15 Maret 2009;
- P – 58 : Foto copy Surat Pernyataan Haji Ali Djunaidi, tertanggal 15 Maret 2009;
- P – 59 : Foto copy Surat Keterangan Dokter RSUD Padangan Nomor: 627/VII/2013, tertanggal 6 Juli 2013;

- P – 60 : Foto copy kartu pasien IRJ, RSUD Dr. Soedono Madiun atas nama Yundarningsih SN.SPd;
- P – 61 : Foto copy daftar gaji bulan Januari 2013;
- P – 62 : Foto copy tulisan arab berjudul: Hayu Jalan Terus, tertanggal 17 Agustus 1951;
- P – 63 : Foto copy tulisan berjudul: Hayu Jalan Terus, tertanggal 17 Agustus 1951;
- P – 64 : Foto copy DP3 PNS atas nama Yundarningsih, SN. Tahun 2011;
- P – 65 : Foto copy DP3 PNS atas nama Yundarningsih, SN. Tahun 2012;
- P – 66 : Foto copy Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Cepu Nomor: 025/89, Hal: Pakaian Dinas, tertanggal 11 Maret 2011;
- P – 67 : Foto copy Surat Tugas Nomor: 893/1732, tertanggal 9 Juli 2007;
- P – 68 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor: 32 tahun 1979;
- P – 69 : Foto copy Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 10/SE/1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki/Menggunakan Ijazah Palsu;
- P – 70 : Foto copy absen guru SDN Cepu 5, bulan Desember 2006;

- P – 71 : Foto copy surat Yundarningsih, SN., S.Pd kepada Kapolsek Cepu tertanggal 2 Agustus 2006;
- P – 72 : Foto copy Surat Keterangan Kesaksian, tanggal 11 Oktober 1991;
- P – 73 : Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) tertanggal 10 Juni 1994;
- P – 74 : Foto copy Surat Keterangan Kehilangan STTPL KKG, Nomor: 421.7/693/2014 tertanggal 12 Nopember 2014;
- P – 75 : Foto copy Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepu, Nomor: 005/291, tertanggal 24 September 2008, Hal: Panggilan Dinas;
- P – 76 : Foto copy Buku Izin;
- P – 77 : Foto copy Surat Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Cepu kepada Yundarningsih, SN, Nomor: 800/77 tertanggal 18 Maret 2013, Hal: Panggilan;
- P – 78 : Foto copy Surat Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Cepu Nomor: 025/10 tertanggal 11 Januari 2011, Hal: Penegasan Penggunaan Pakaian Batik Motif Daun Jati;
- P – 79 : Foto copy Tanda Tamat Belajar Siti Sundari, tertanggal 16 Desember 1972;

- P – 80 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 23/TS/ORG/04/013,
tertanggal 16 April 2013;
- P – 81 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 145/115/51.19.012/2013
tertanggal 3 April 2013;
- P – 82 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMEA atas nama Siti
Sundari tertanggal 5 Desember 1977;
- P – 83 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 167/SMK.M.I/DP/ IV2013,
tertanggal 18 April 2013;
- P – 84 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 145/115/51.19.012/2013,
tertanggal 3 April 2013;
- P – 85 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru
atas nama Yudarningsih, tertanggal 24 Mei 1980;
- P – 86 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 420/1531/2013, tertanggal 6
Mei 2013;
- P – 87 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 145/115/51.19.012/2013,
tertanggal 3 April 2013;
- P – 88 : Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan Nomor: 3485/PPKn/01
tertanggal 23 April 2001, atas nama Yundarningsih, SN;
- P – 89 : Foto copy Akta IV Yundarningsih, SN tanggal 23 April 2001;

- P – 90 : Foto copy Transkrip Akademik tertanggal 23 April 2001 atas nama Yundarningsih, SN;
- P – 91 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 113/IKIP PGRI/0.3/2013 tertanggal 11 Maret 2013;
- P – 92 : Foto copy formulir pengajuan pensiun PNS;
- P – 93 : Foto copy formulir pengajuan pensiun PNS;
- P – 94 : Foto copy Surat Nomor: 822.3/6338, tertanggal 29 Oktober 2012, Hal: Kenaikan Gaji Berkala, atas nama Yundarningsih SN;
- P – 95 : Foto copy Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Cepu Nomor: 005/013, tertanggal 09 Januari 2009, Hal: Undangan Dinas;
- P – 96 : Foto copy photo warna Penggugat;
- P – 97 : Foto copy photo warna Penggugat;
- P – 98 : Foto copy photo warna Penggugat;
- P – 99 : Foto copy surat izin tertanggal 2 Maret 2012;
- P– 100 : Foto copy surat izin tertanggal 16 Oktober 2012;
- P– 101 : Foto copy kwitansi tertanggal 20 Agustus 2012;
- P– 102 : Foto copy buku izin;

- P- 103 : Foto copy surat pernyataan Yundarningsih, SN tertanggal 10 juli 1995;
- P- 104 : Foto copy Pernyataan Penjaminan atas nama Yundaningsih, SN, S.Pd tertanggal 28 Maret 2011;
- P- 105 : Foto copy Tanda Bukti Pengaduan Nomor: TBP/05/X/2012/Polsek tertanggal 3 Oktober 2012;
- P- 106 : Foto copy surat izin Yundarningsih, SN tanggal 11 Desember 2006;
- P- 107 : Foto copy Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Umi Kalsum tertanggal 16 Desember 1972;
- P- 108 : Foto copy Surat Keterangan No. 24/TS/ORG/04/013, tertanggal 25 April 2013;
- P- 109 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama Siti Umi Kalsum tertanggal 8 Desember 1975;
- P- 110 : Foto copy Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor: 23/Pid.S/1994/PN.Bjn tertanggal 29 Januari 1994;
- P- 111 : Foto copy surat keterangan dari YAYASAN MURNI JAYA tertanggal 1 Maret 1990;
- P- 112 : Foto copy Tanda Daftar dari kantor Departemen Tenaga Kerja Bojonegoro tanggal 29 Agustus 1987;

- P- 113 : Foto copy surat pernyataan Siti Umi Kalsum tanggal 4 Mei 2015;
- P- 114 : Foto copy surat keterangan Forum Anti Korupsi Peduli Rakyat tertanggal 5 Mei 2015;
- P- 115 : Foto copy Perhitungan Kekurangan Pembayaran Selisih Tunjangan Fungsional bulan Januari 2008, tertanggal 30 Juni 2008;
- P- 116 : Foto copy Perhitungan Kekurangan Pembayaran Selisih Tunjangan Fungsional bulan Maret 2008 tertanggal 30 Juni 2008;
- P- 117 : Foto copy Perhitungan Kekurangan Pembayaran Selisih Tunjangan Fungsional bulan Mei 2008 tertanggal 30 Juni 2008;
- P-118 :Foto copy photo berwarna;
- P-119 :Foto copy Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS bulan Januari s/d Juni 2008 tertanggal 6 Juni 2008;
- P- 120 :Foto copy photo berwarna;
- P- 121 :Foto copy Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS bulan Agustus 2008 tertanggal 31 Juli 2008;
- P- 122 :Foto copy Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS Bulan Oktober 2008 tertanggal 30 September 2008;

P- 123 :Foto copy Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2008 tertanggal 31 Oktober 2008;

P- 124 :Foto copy Surat Pernyataan Yundarningsih, SN. tertanggal 13 Mei 2015;

b. Alat bukti surat tergugat:

T - 1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000166/KEP/BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014;

T - 2 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 143 Tahun 2009 tertanggal 30 Januari 2009;

T - 3 : Foto copy Surat Bupati Blora Nomor: 800/904 tertanggal 13 Oktober 2014, Perihal: Status Kepegawaian a.nSdri. Yundarningsih, S.Pd;

T - 4 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 1.13-12/00305/KEP/IV/96/ tertanggal 29 Maret 1996, mengenai kenaikan pangkat Yundarningsih, SN.,S.Pd;

T - 5 : Foto copy Surat Pernyataan Yundarningsih, SN.S.Pd, tertanggal 1 Oktober 2014;

- T – 6 : Foto copy Surat Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Cepu kepada Bupati Blora Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, tertanggal 2 Oktober 2014, mengenai permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan hak pensiun;
- T – 7 : Foto copy Surat Pengantar Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Cepu kepada Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Nomor: 882/398, tertanggal 14 Oktober 2014;
- T – 8 : Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora, Nomor: 822.3/6338, tertanggal 29 Oktober 2012 hal: Kenaikan Gaji Berkala;
- T – 9 : Foto copy Surat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS atas nama Yundarningsih, SN untuk jangka waktu Januari s/d 31 Desember 2012;
- T – 10 : Foto copy surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin, Nomor: 800/397, tertanggal 2 Oktober 2014;
- T – 11 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- T – 12 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- T – 13 : Foto copy Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- T – 14 : Foto copy Peraturan Presiden Nomor: 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- T – 15 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 59/KEP/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- T – 16 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 70/KEP/2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan Surat Keputusan dan Persetujuan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian PNS;
- T – 17 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 453.A/10/REG.I/2014 tertanggal 3 September 2014, tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara untuk menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Serta Pengesahan Mutasi Keluarga;

T – 18 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah a.n Bupati Blora, Nomor: 800/847 tanggal 29 September 2014, Perihal: Batas Usia Pensiun atas nama Sdri. Yundarningsih, S.Pd;

T – 19 : Foto copy Surat Pernyataan Yundarningsih,SN., S.Pd, tertanggal 12 November2014;

T – 20 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah a.n Bupati Blora Nomor: 800/339, tertanggal 14 Maret 2013, Perihal: Pemberitahuan Karena Telah Mencapai Batas Usia Pensiun;

T – 21 : Foto copy Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 812/872, tertanggal 18 November 2008;

T – 22 : Foto copy Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blora Bulan ke 13 Tahun Anggaran 2008;

c. Alat bukti saksi tergugat

Pihak tergugat di dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya. Saksi tersebut adalah:

1) Saksi I Tergugat

Nama : SUPRIYO, S.Pd

Jabatan : Kepala UPTD TK/SD Cepu.

2) Saksi II Tergugat

Nama : Kristiawan Sri Hadi, SH

Jabatan : Kasub Bidang Pembinaan Disiplin dan Pengawasan
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora.

8. Pertimbangan Hukum

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;
- b. Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas terbukti bahwa penerbitan obyek sengketa cacat prosedur/tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan Bagian III angka 6 jo. angka 10 jo. angka 11 Surat Edaran Nomor 04/SE/1980 serta melanggar asas bahwa Surat Keputusan tidak boleh berlaku surut yang menimbulkan ketidak pastian secara yuridis, maka obyek sengketa harus dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut;
- c. Menimbang, bahwa oleh karena pada 15 Januari 2013 penggugat belum diberhentikan/belum dipensiun (secara yuridis/de jure masih PNS sekalipun telah memasuki Batas Usia Pensiun). Sejak tanggal 15 Januari 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mulai berlaku, maka secara yuridis batas usia pensiun penggugat menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun, dan pada saat tergugat menerbitkan dengan menetapkan obyek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2014 (vide Bukti P.1 dan Bukti T.1). Seharusnya mengikuti batas usia pensiun tersebut, yaitu penggugat

memasuki batas usia pensiun pada 15 Januari 2015, dan berhenti akhir bulan Januari 2015 serta Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015. Kepada tergugat harus diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan yang baru berupa Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun, yang memberhentikan penggugat akhir bulan Januari 2015 dan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015;

- d. Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal dan kepada tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa dan diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan yang baru berupa Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun, yang memberhentikan penggugat akhir bulan Januari 2015 dan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015, maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;
- e. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dan sengketa in casu merupakan sengketa kepegawaian maka kepada tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi hak-hak penggugat sebelum terbitnya obyek sengketa hingga diterbitannya Surat Keputusan baru;
- f. Menimbang, bahwa rehabilitasi terhadap hak-hak penggugat adalah dengan memenuhi segala hak dan kewajiban yang melekat pada status penggugat sebagai PNS termasuk didalamnya gaji yang belum dibayarkan

sebelum obyek sengketa diterbitkan/ditetapkan. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 hingga diterbitkannya Surat Keputusan baru (Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam sengketa ini pihak tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
- h. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*;
- i. Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.7-3/99 Perihal: Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini.

9. Amar putusan hakim perkara Tata Usaha Negara Nomor 01/G/2015/PTUN.YK

a. Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima.

b. Dalam Pokok Perkara

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2) Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000166/KEP/BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 mengenai Pensiun atas nama Yundarningsih, SN. S.Pd;

3) Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:

000166/KEP/BV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 mengenai
Pensiun atas nama Yundarningsih, SN. S.Pd;

- 4) Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berupa Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun, yang memberhentikan Penggugat akhir bulan Januari 2015 dan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015;
- 5) Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat seperti semula sebelum terbitnya obyek sengketa hingga diterbitkannya Surat Keputusan baru, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Penyelesaian perkara menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta studi kasus Kepegawaian Nomor: 01/G/2015/PTUN.YK.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Penyelesaian Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain:

a. Melalui Upaya Administrasi

Upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administratif merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenaan dengan PTUN, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara

kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan rukun antara pemerintah dan rakyat dalam merealisasikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya administratif tersebut ialah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 terdiri atas dua macam prosedur:

1. Banding Administratif

Ialah penyelesaian sengketa TUN secara administratif yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Banding administratif dilakukan dengan prosedur pengajuan surat banding administratif yang ditujukan pada atasan pejabat atau instansi lain dan badan/pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan. Dilihat dari Penjelasan Pasal 48 UU PTUN, terdapat dua kategori lembaga/instansi yang berwenang untuk menangani adanya Banding Administratif yaitu:

- a) Instansi atasan dari Pejabat yang mengeluarkan KTUN dan;
- b) Instansi lain yang berwenang.

Instansi atasan tersebut menunjukkan adanya hubungan heirarkhis baik secara struktural ataupun koordinatif, sedangkan instansi lain menunjukkan tidak adanya hubungan heirarki antara pembuat KTUN dengan instansi lain tersebut. Sebagai contoh Banding Administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan, misalnya Keputusan Bupati-Banding Administratifnya ke Gubernur, Keputusan Menteri (terhadap kewenangan yang telah didelegasikan)-Banding Administrasinya ke Presiden. Sedangkan contoh Banding Administrasi yang dilakukan pada Instansi lain yang berwenang, misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil yang dipecat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena melanggar PP Nomor 30 Tahun 1980, dapat mengajukan Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

2. Keberatan

Ialah penyelesaian sengketa TUN secara administratif yang dilakukan sendiri oleh badan/pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu. Keberatan dilakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan semula.

Kriteria untuk membedakan penyelesaian ialah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN atau tolok ukur yuridis formal dari hal itu dapat diketahui, apakah dapat digunakan atau tidak upaya administratif. Kriteria tersebut

di atas dapat dilihat dengan mengkaitkan substansi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004) dengan pasal 48 UU Nomor 5 tahun 1986. Pasal 48 dapat digunakan sebagai tolok ukur yuridis manakala terjadi sengketa Tata Usaha Negara yang menentukan efektivitas gugatan. Sebab, pasal 48 ayat (2) menegaskan bahwa upaya administratif yang disediakan oleh pasal 48 merupakan syarat imperatif yang wajib dilalui jika peraturan dasar dan KTUN tersebut mengharuskan dilakukannya upaya administratif. Jadi jika dikaitkan dengan obyek sengketa TUN, perlu dilakukan atau tidaknya upaya administratif harus dilihat pada konsideran yuridis KTUN.

Sebelum menggunakan ketentuan pasal 53 ayat 1 untuk menempuh prosedur gugatan di PTUN terlebih dahulu harus dilihat ketentuan pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pasal 48 (1) itu dapat diinterpretasikan tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara dapat langsung diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara kewenangan bagi badan atau pejabat TUN untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu meliputi dua hal:

- a) Wewenang itu sifatnya diberikan kepada Badan atau Pejabat TUN sesuai dengan lingkup tugas Badan atau pejabat TUN oleh peraturan perundang-undangan (jadi wewenang itu baru diperoleh badan atau pejabat TUN setelah secara formal diberikan oleh peraturan perundang-undangan).
- b) Wewenang itu memang sudah ada pada badan atau pejabat TUN berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggunaan wewenang itu hanya tinggal melihat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Penyelesaian sengketa TUN oleh badan atau pejabat TUN adalah penyelesaian sengketa secara administratif sehingga penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek *doelmatigheid* dan *rechtsmatigheid* (aspek hukum dan kebijaksanaannya) atas KTUN itu. Penyelesaian melalui upaya administratif yang tersedia merupakan ketentuan yang bersifat imperatif, wajib harus dilakukan sebelum menggunakan upaya melalui pasal 53. Hal itu berkaitan dengan pasal 48 ayat 2 yang menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat 1 telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke pengadilan (penjelasan pasal 48 ayat 2). Undang-Undang menentukan

bahwa atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia prosedur upaya administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil upaya dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Tingkat Pertama, tanpa melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Proses penyelesaian melalui Pengadilan

Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

1) Penggugat

Dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 dirumuskan bahwa Penggugat adalah orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah:

- a) Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b) Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

2) Tergugat

Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

- a) Jika wewenang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah atribusi atau delegasi, maka yang menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang tersebut untuk mengeluarkan KTUN yang disengketakan.
- b) Jika wewenang yang diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu adalah mandat, maka yang menjadi tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang disengketakan.

Namun, dalam penyelesaiannya lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan adanya berbagai masalah yang kompleks terjadi di dunia peradilan Indonesia, antara lain proses penyelesaian yang terkesan lambat, untuk mengurangi hal tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 agar proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama tidak menghabiskan banyak waktu. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan:¹⁹

“Bahwa setiap perkara di Pengadilan Tingkat Pertama harus diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 juga dijelaskan perkara-perkara tersebut bisa diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan karena sifat dan keadaan perkara tertentu dengan ketentuan Majelis hakim membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data tepat waktu, sehingga pelaporan perkara menggambarkan dengan jelas tugas dan kewajiban dari badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari proses penyelesaian perkara Nomor Register: 01/G/PTUN.Yk. dapat dianalisis sebagai berikut:

Putusan atas perkara antara Yundarningsih, SN. Spd sebagai pihak penggugat dengan Kepala Badan Kantor Regional I Yogyakarta selaku pihak tergugat, obyek perkara tersebut adalah Surat Keputusan Badan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Muhammmad Alirahman, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis 12 Januari 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Kepegawaian Negara Nomor: 000166/KEPBV/23316/14 tertanggal 28 Oktober 2014 tentang mengenai Pensiun atas nama Yundarningsih, SN. Spd diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selama 4 bulan. Perkara ini terdaftar tanggal 21 Januari 2015 lolos proses *dismissal* tanggal 22 Januari 2015 selesai proses pemeriksaan tanggal 18 Februari 2015. Pada proses selanjutnya yaitu pembacaan gugatan sampai dengan duplik hanya memakan waktu 1 (satu) bulan, begitu juga dengan proses pembuktian dan putus pada tanggal 27 Mei 2015.

Secara ringkasnya dari perkara tersebut dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

1	Pendaftaran	21 Januari 2015
2	Penetapan <i>dismissal</i>	22 Januari 2015
3	Pemeriksaan persiapan	18 Februari 2015
4	Penetapan hari sidang	26 Februari 2015
5	Pembacaan gugatan	9 Maret 2015
6	Pembacaan gugatan Tergugat	16 Maret 2015
7	Replik	23 Maret 2015
8	Duplik	30 Maret 2015

9	Kesimpulan	19 Mei 2015
10	Pembacaan Putusan	27 Mei 2015

Setelah pemeriksaan selesai dan diputuskan tahap berikutnya yaitu minutasi, minutasi adalah proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan administrasi meliputi pemberkasan perkara setelah diputus seperti surat gugatan, surat penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, surat-surat panggilan, putusan-putusan pengadilan yang akan menjadi arsip perkara dan harus disimpan di Pengadilan.

Pada perkara tersebut telah ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan hakim anggota pada dibacakannya putusan. Berdasarkan data putusan perkara kepegawaian nomor: 01/G/2015/PTUN.Y.K. bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Terhitung sejak Bapak Muhammad Andi Alirahman ditugaskan sebagai Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, belum pernah ada yang dilaporkan karena masalah berarut-larutnya proses persidangan. Hal tersebut bisa membuktikan bahwa proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berjalan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

2. Faktor yang menghambat perkara Kepegawaian Putusan Nomor: 01/G/2015/PTUN.Yk di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, berikut merupakan faktor penghambat yang mempengaruhi dalam proses penyelesaian perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Yogyakarta.²⁰

a. Faktor Hukum

Hambatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selama ini tidak memiliki suatu lembaga sanksi yang dapat mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pelaksanaan putusannya bergantung dari kesadaran dan inisiatif badan atau pejabat yang bersangkutan. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika dilaksanakan tetapi akan menjadi masalah jika tergugat bersikap diam dan tidak berinisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan dalam eksekusi putusan apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni melalui upaya paksa berupa:

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Muhammmad Alirahman, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Kamis 12 Januari 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

1. Pembayaran sejumlah uang paksa;
2. Sanksi administratif;
3. Publikasi di media massa, dalam hal tergugat tetap tidak melaksanakan putusan.

Namun, pengenaan uang paksa dalam pasal 116 ayat (4) dan (5) belum efektif dilaksanakan, karena belum dapat diterapkan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam amar putusannya disebabkan pasal tersebut tidak memuat penjelasan mengenai mekanisme dibebankan kepada siapa uang paksa itu, serta bentuk putusan apa yang dikenakan uang paksa tersebut.

b. Para pihak

Para pihak sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Andi Alirahman adalah cepat atau lambatnya dalam menyelesaikan perkara tergantung pada para pihak. Biasanya dari pihak yang bersangkutan sebagai contoh setiap sidang majelis menetapkan waktu sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, dari pihak penggugat karena dianggap mempunyai kepentingan tentunya dia konsisten hadir tepat waktu. Kendala yang timbul biasanya dari pihak tergugat karena keterbatasan pihak tergugat, untuk menghadiri persidangan. Karena perlu diketahui pihak tergugat disini juga tidak semata-mata orang yang melayani dipersidangan tetapi juga mempunyai kepentingan yang lebih penting sesuai dengan (tupoksi) tugas pokok dan fungsi mereka.

c. Faktor hakim

Dari faktor hakim terkadang juga menjadi faktor penghambat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, tetapi hanya sebagian dari hakim yang bersangkutan sedang ada pelatihan sehingga sidang harus ditunda karena untuk agenda-agenda persidangan tertentu yang menghadirkan majelis harus lengkap, kemudian terjadi ada hakim yang berhalangan hadir karena adanya kedinasan atau pelatihan maka persidangan harus ditunda dimana itu juga merupakan kewajiban yang diberikan oleh Mahkamah Agung.